

## **ANALISA ATAS PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2634 K/PID. SUS. LH/2016**

**Auzan Qasthary**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

Email: [auzan@unigha.ac.id](mailto:auzan@unigha.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pembakaran lahan sering kali terjadi diakibatkan oleh perluasan lahan perkebunan skala besar karena dalam prakteknya yang tidak memakan banyak biaya. Namun hal ini menyebabkan masalah apabila lahan terbakar lebih luas menjangkau kawasan hutan yang menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi negara. Penerapan pertanggungjawaban terjadi apabila perbuatan yang dilarang dicoba dalam rangka penerapan tugas korporasi ataupun agar menggapai tujuan korporasi. Permasalahan yang menjerat PT. SPS bermula dikala terbentuknya kejadian kebakaran lahan yang terjalin di Provinsi Aceh akibat dari landclearing lahan yang mengakibatkan kebakaran yang luas.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Kerusakan Lingkungan, Putusan Mahkamah Agung

### **ABSTRACT**

Land burning often occurs as a result of large scale expansion of plantation land because in practice it does not cost much. However, this causes problems if the burned land covers wider forest areas which cause damage and loss to the state. The application of accountability occurs when a prohibited act is attempted in the context of implementing corporate duties or in order to achieve corporate goals. The problems that ensnare PT. SPS began when a land fire incident occurred in Aceh Province as a result of land clearing which resulted in extensive fires.

**Keywords:** Responsibility, Environmental Damage, Supreme Court Decision

### **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu dari masalah dasar dalam hukum pidana, sehingga Mengenai ini jadi aspek berarti dalam penjatuhan pidana. Tidak gampang buat memastikan dalam praktiknya, masalah ini adalah kasus lain, karena pertanggungjawaban pidana dapat berlaku untuk manajemen atau kontrol badan hukum dan badan hukum. Perihal ini disebabkan dalam permasalahan area hidup terdapat kesusahan buat meyakinkan ikatan kausal antara kesalahan di dalam struktur usaha serta sikap maupun perbuatan yang secara konkrit dicoba. Kebakaran hutan di

Indonesia tidak terlepas dari buruknya kebijakan lahan dan hutan negara. Kebakaran teratur hutan sepanjang satu dekade ini tidak sekedar disebabkan pergantian mata rantai ekologis. Termasuk proses penerbitan izin atas kelalaian pelaku industri dan kemampuan wilayah yang tidak terkendali.

Kehancuran hutan bukan cuma merendahkan khasiat ekonomi, namun pula mempengaruhi luas terhadap seluruh zona yang memerlukan air, jadi faktor terbentuknya musibah alam, dan merendahkan mutu area lokal, nasional, serta global. Area global merupakan area hidup

bagaikan sesuatu totalitas, ialah Wadah kehidupan di mana terjadi ikatan yang mempengaruhi interaksi antara organisme hidup (unsur biologis) dan daerah di mana mereka hidup (unsur non-hayati). Oleh karena itu, hutan didominasi oleh tempat tumbuh pohon, kumpulan berbagai jenis tumbuhan, berbagai jenis hewan dan habitat, sumber energi alam bawah tanah, dan sumber energi seperti mineral dan batubara maupun berbagai siklus dan sumber air.

Komunitas internasional sangat serius dalam memberikan semacam perlindungan, karena lingkungan dan hutan tidak hanya menjadi prioritas pemerintah Indonesia, tetapi juga akses ke hutan bagi generasi mendatang di dunia untuk hidup dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, korporasi yang menjalani usaha yang berkaitan dengan lingkungan dilarang untuk melakukan pembakaran kawasan hutan atau lahan-lahan yang mana akibat dari kebakaran hutan tersebut adalah membakar lahan di kawasan hutan, sebagai akibat dari kebakaran hutan tersebut mengganggu ekosistem, merusak flora dan fauna, dan mencemari kawasan dengan asap tebal yang merugikan kesehatan penduduk setempat. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pelaku usaha terkadang dituntut pertanggungjawaban pidana atau disebut sebagai subjek pidana. Perusahaan memang ada dan menempati tempat penting dalam masyarakat kita dan dapat merugikan pihak dan orang lain dalam masyarakat kita. Korporasi-korporasi tersebut, yang bisa membagikan akibat yang besar untuk kehidupan sosial, sepatutnya diharuskan pula buat menghormati nilai-nilai fundamental dari warga kita yang ditetapkan oleh hukum pidana.

Areal yang dibakar di kebun sawit Seuneuam PT. Surya Panen Produktif (PT. SPS-2) ialah lahan yang sudah dicoba pembukaan lahan dengan metode diimas tumbang nampak dari sisa tunggul - tunggul kayu dipotong dengan memakai perlengkapan/ mesin pemotong tipe chain saw serta kebanyakan sudah dicoba rumpuk

jalan (stacking) arah dari Utara – Selatan, dimana pada tiap blok sudah dibatasi dengan kanal- kanal selebar lebih kurang 3m tetapi tidak nampak akses jalur darat buat bisa dilalui hendak namun buat bisa akses ke tiap-tiap blok wajib lewat kanal, akses jalur lewat darat yang terdapat pada tiap blok cuma memakai jembatan setapak biasanya berbentuk 1 (satu) log kayu yang dibentangkan buat menghubungkan antara blok dengan blok diperafdeling.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, dimana bahan pustaka adalah informasi mendasar yang didelegasikan informasi tambahan yang ada dan tersedia baik, bentuk dan isinya sudah tersusun oleh peneliti-peneliti sebelumnya, serta dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif ialah eksplorasi yang standarisasinya merupakan pemeriksaan hukum yang menitikberatkan pada pedoman atau standar yang pentingnya hukum dikonseptualisasikan sebagai standar atau keputusan yang bersumber dari undang-undang dan pedoman, pilihan pengadilan, dan prinsip-prinsip dari ahli hukum.

## **PEMBAHASAN**

Tanggung jawab hukum atau pidana mengacu pada alasan di mana hukuman dapat dijatuhkan untuk pelanggaran hukum. Mengenai pertanggungjawaban dalam pidana, pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana itu berkaitan dengan dasar penerapan hukum pidana tersebut. Dilihat dari sudut terbentuknya sesuatu aksi yang terlarang (diwajibkan), seorang hendak dipertanggungjawab- pidanakan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bertabiat melawan hukum serta tidak terdapat peniadaan watak melawan hukum ataupun

rechvaardingsground ataupun alibi pembenaran.

Dengan deforestasi yang begitu signifikan, tidak dapat disangkal bahwa kegiatan pemanfaatan hutan selama ini telah merusak ekosistem hutan, mempengaruhi kelestarian, kesehatan dan ekonomi yang menyangkut dengan hutan. Hingga perihal ini tidak cocok dengan yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh sebab itu hingga pengelolaan sumberdaya alam wajib berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam (natural resource oriented) buat menjamin kelestarian serta keberlanjutan guna sumberdaya alam, berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip solidaritas, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kearifan daerah, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Korporasi bagaikan tubuh hukum telah pasti mempunyai bukti diri hukum tertentu. Bukti diri hukum sesuatu korporasi ataupun industri terpisah dari bukti diri hukum para pemegang sahamnya, direksi, ataupun organ-organ yang lain. Dalam ketentuan hukum perdata disebutkan dengan jelas bahwa suatu perseroan atau badan hukum, khususnya subjek hukum perdata, dapat melakukan kegiatan perdagangan, dapat mengadakan atau mengadakan kontrak dengan pihak lain, dapat menggugat dan digugat dalam hubungan perdata. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, serta aktivitas korporasi berlangsung selalu, dalam makna kalau keberadaannya tidak hendak berganti walaupun terdapat akumulasi anggota-anggota baru ataupun berhentinya ataupun meninggalnya anggota-anggota yang terdapat.

Baik dalam common law maupun civil law, sangat sulit untuk mengidentifikasi bentuk perilaku tertentu dan meyakinkan faktor manusia (criminal intent) dari entitas abstrak seperti masyarakat. Undang-undang

Indonesia di atas dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha, namun sejauh ini Hukum Pidana bersedia untuk mengakui dan menerapkan peraturan tersebut. Hal ini tercermin dari rendahnya kasus kejahatan kerah putih di lembaga peradilan, dan tentu saja masih sedikitnya putusan pengadilan tentang kejahatan tersebut.

Setelah menjelaskan kepada korporasi atau perusahaan bahwa tindakan kriminal mungkin terjadi, kasus selanjutnya adalah menetapkan kesalahan dan tanggung jawab perusahaan. Kalau suatu perusahaan ternyata dapat melakukan suatu tindak pidana, ia harus dapat membuktikan kesalahannya dan menahannya terhadap perusahaan tersebut untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana. Jika kedua ketentuan ini tidak dipenuhi atau ditetapkan, perusahaan tidak akan dituntut.

Pelaksanaan hukum pidana dalam mengatasi tindak pidana area hidup tertuang di dalam formulasi sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 menimpa Proteksi serta Pengelolaan Area Hidup mengendalikan menimpa sanksi berbentuk sanksi administrative, sanksi pidana, serta sanksi perdata. Tidak hanya mengendalikan menimpa sanksi di dalam UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan 3 langkah penegakan hukum yang dicoba secara sistematis antara lain dimulai dengan penegakan hukum administrative, penyelesaian sengketa di luar majelis hukum ataupun dengan lewat majelis hukum, serta penyidikan atas tindak pidana area hidup. Bagi teori hukum pidana ada komentar yang menerangkan kalau pelaksanaan sanksi pidana bagaikan ultimum remedium terhadap para pelakon tindak pidana area hidup, Perihal ini didasarkan pada uraian kalau telah jadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan area hidup lewat pemberlakuan sanksi administrative. Aksi administrative yakni penetapan izin oleh lembaga ataupun

lembaga yang berwenang, pada dikala terjalin pelanggaran hingga hendak diberlakukan sanksi administrative. Sehabis sanksi administrative hendak diberlakukan sanksi perdata berbentuk pembayaran denda ataupun ubah rugi terhadap pelanggaran secara materiil. Sebaliknya sanksi pidana baru hendak diberlakukan kala sanksi administrative serta sanksi perdata tidak dapat mengatasi secara efisien.

Bersumber pada teori ilmu hukum pidana, ada 2 kriteria buat memastikan korporasi bagaikan pelaku tindak pidana, ialah kriteria roling serta kriteria kawat jarum (iron wire). Bagi kriteria roling, Perusahaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila dilakukan perbuatan yang dilarang dalam memenuhi kewajiban perusahaan atau untuk mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan teori standar iron wire, suatu perusahaan dapat dituntut jika memenuhi dua ketentuan. Dengan kata lain, kita memiliki wewenang untuk mencegah atau mencegah pelaku melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, perusahaan merangkul tindakan (penerimaan) sebagai bagian dari kebijakan perusahaan mereka.

Badan hukum, seperti orang yang melakukan tindak pidana, tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat asas atau pepatah "actus non facit reum, nisi mens sit rea" atau "tidak bersalah". tanpa kesalahan". Asas ini membawa konsekuensi bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah manusia yang berhati hati, badan hukum yang tidak memiliki hati tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam pidana. Berdasarkan asas "tidak dapat disangkal bahwa tidak ada tindak pidana", beberapa kalimat hukum pidana mengakui korporasi (korporasi) sebagai sasaran tindak pidana, tetapi pengurus berdasarkan kewenangan korporasi adalah tanggung jawab korporasi, hanya mereka yang diminta. Pria. Pertumbuhan selanjutnya secara teoritis akan (doktrinal) jika badan hukum dapat dituntut

karena kejahatan: a) Dapat dikenakan pada korporasi (korporasi) itu sendiri. b) Dikenakan kepada mereka yang memberi perintah atau bertindak sebagai pimpinan kegiatan pidana (pengurusan). c) Dikenakan kepada badan hukum, orang yang mengeluarkan perintah, atau orang yang menjadi direktur dalam pelaksanaan suatu tindak pidana (administrasi), yaitu badan hukum atau administrator.

Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH mengendalikan menimpa syarat pidana. Syarat pidana ini mencakup 2 (2) berbagai ataupun 2 (2) jenis delik, yang awal merupakan delik materil, diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 99, yang intinya mengendalikan tentang pengelolaan hukum terhadap orang- perorangan ataupun tubuh hukum yang sudah melaksanakan sesuatu aksi ataupun perbuatan yang menyebabkan tercemarnya ataupun rusak, UUPPLH pula muat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan area yang diformulasikan dalam pasal 112 UUPPLH. Serta yang kedua merupakan delik formil. Dalam UUPPLH ada 16 tipe delik formil di pasal 100 sampai pasal 111, setelah itu pasal 113 sampai pasal 115.

Terdapat sebagian teori menimpa pertanggungjawaban pidana korporasi, bermula dari identification theory ataupun direct liability doctrine. Doktrin ini membagikan pembenaran untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi walaupun pada realitasnya korporasi tidaklah suatu yang bisa berbuat sendiri serta tidak bisa jadi mempunyai mens rea sebab memanglah tidak mempunyai kalbu. Doktrin ini mengarahkan kalau buat bisa membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada sesuatu korporasi, siapa yang melaksanakan tindak pidana tersebut wajib sanggup diidentifikasi oleh penuntut universal. Apabila tindak pidana itu dicoba oleh mereka yang ialah directing mind dari korporasi tersebut, hingga pertanggungjawaban tindak

pidana itu baru bisa dibebankan kepada korporasi.

Selanjutnya terdapat doktrin strict liability ataupun absolute liability. Doktrin ini diucap pula dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan ataupun diucap dengan no-fault liability ataupun liability without fault. Prinsip ini memungkinkan kita untuk menuntut pertanggungjawaban tanpa harus memastikan bahwa pelaku kejahatan itu salah. Dalam proses di Inggris, kewajiban ketat pertama kali meningkat. Beberapa hakim berkomentar bahwa prinsip mensrea tidak lagi dapat dipertahankan dalam semua kasus pidana. Sebagian besar pakar hukum Inggris berkomentar kalau telah tidak bisa jadi di masa modern ini apabila dalam tiap permasalahan pidana wajib berpegang teguh kepada asas mens rea. Oleh sebab itu butuh dipertimbangkan buat mempraktikkan strict liability terhadap kasus- kasus tertentu. Aplikasi peradilan yang mempraktikkan teori strict liability itu setelah itu pengaruhi legislatif dalam membuat sesuatu undang-undang pidana.

Doktrin terakhir adalah doktrin Vicarious Liability Doctrine. Ajaran ini pada hakikatnya diambil dari hukum perdata, yang berlaku untuk hukum pidana. Tanggung jawab agen pada umumnya berlaku dalam KUH Perdata atas perbuatan melawan hukum (laws of tort), menurut doctrine of respondent superior. Dalam kasus ikatan antara majikan dan pelayan, atau antara prinsipal dan agen, prinsip yang berlaku untuk prinsip kebaikan yang berbunyi merupakan qui facit per alium facit per se. Maxim ini berasumsi bahwa seseorang yang bertindak melalui orang lain telah melakukan tindakan itu sendiri. Contohnya ialah seseorang principal (pemberi kuasa) bertanggungjawab atas perbuatan yang dicoba oleh agent (penerima kuasa) sejauh perbuatan itu dicoba dalam lingkup kewenangannya.

Oleh sebab itu, ajaran vicarious liability pula diucap bagaikan ajaran respondent superior. Dalam UUPPLH, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam

permasalahan area hidup diatur dalam Pasal 116 ayat (1) serta (2), yang diartikan pelaku tindak pidana dalam UUPPLH merupakan seorang ataupun perorangan, ataupun tubuh usaha baik yang berbadan hukum ataupun non tubuh hukum, yang diartikan orang perorang merupakan orang. Hendak namun apabila tindak pidana dicoba buat serta atas nama tubuh usaha, hingga yang bisa dimohon pertanggungjawaban dari tubuh usaha merupakan orang yang bisa membagikan perintah/ pimpinan. Buat lebih menguasai syarat pertanggungjawaban tubuh usaha dalam Pasal 116 UUPPLH, hingga butuh dicermati pula uraian Pasal 116 UUPPLH, ialah tindak pidana area tersebut dicoba oleh, buat serta atas nama tubuh usaha. Bila dijabarkan kalau pelakon tindak pidana area bersumber pada Pasal 116 UUPPLH.

Bersumber pada Pasal 118 UUPPLH, pihak yang wajib mewakili korporasi dalam sidang tindak pidana yang pelakunya tubuh usaha merupakan pengurus yang berwenang mewakili di dalam serta di luar majelis hukum selaku pelakon fungsional. 22 Bagian uraian pasal ini menguraikan pidana serta sanksi dijatuhkan kepada mereka yang mempunyai kewenangan terhadap pelakon raga serta menerima aksi pelakon raga tersebut, maksudnya menyetujui, membiarkan, ataupun mempunyai kebijakan yang membolehkan terbentuknya tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam permasalahan tindak pidana pembakaran lahan jadi diskursus kala terjalin kejadian pembakaran lahan. Permasalahan yang menjerat PT. SPS bermula dikala terbentuknya kejadian kebakaran lahan yang terjalin di Provinsi Aceh, tepatnya di areal lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. SPS di Desa Pulau Kruet, Kecamatan Darut Makmur, Kabupaten Nagan Raya, pada bertepatan pada 19- 24 Maret 2012 serta bertepatan pada 17 Juni 2012 silam. Lewat dorongan rekaman informasi satelit MODIS pada periode Maret tahun 2012 yang dikeluarkan oleh NASA,

diperoleh data kalau ada 82 titik panas (wifi) yang terdapat pada lahan PT. SPS, yang membuktikan terdapat kenaikan temperatur tanah di kawasan PT. SPS.

Dalam permasalahan tersebut, PT. SPS didakwa dengan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pasal 108 pada intinya mengendalikan tiap orang yang melaksanakan pembukaan lahan dengan metode membakar. Apabila memandang syarat yang ada dalam Pasal 108 UUPPLH, hingga bisa dilihat kalau tindak pidana pembakaran lahan tidaklah tercantum delik materil namun formil. Perbandingan antara delik materil serta formil ialah delik materil yakni delik yang telah dikira berakhir dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sebaliknya delik formil yakni delik yang dikira sudah berakhir dengan dikerjakannya aksi yang dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pasal 108 UUPPLH tidak mensyaratkan terdapatnya akibat yang dilarang oleh hukum berbentuk munculnya pencemaran ataupun kehancuran area akibat suatu perbuatan, namun melarang terdapatnya perbuatan pembukaan lahan dengan metode membakar. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan penuh faktor sebagaimana diartikan “pembukaan lahan dengan metode membakar” dalam Pasal 108 UUPPLH, hingga perbuatan tersebut masuk kategori pidana serta pelakunya bisa dijatuhi hukuman.

Buka lahan serta membersihkan lahan yang telah digunakan (landclearing) walaupun istilah berbeda tetapi intinya sama dengan mengartikan pembukaan lahan dalam makna menghilangkan lahan dari ranting, daun, batang tumbuhan dll. Arti yang tercantum dalam syarat Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 116 UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan Hidup yang merumuskan tindak pidana pembukaan hutan dengan metode pembakaran, pada hakikatnya sama maknanya dengan landclearing, sebab pada dasarnya baik

membuka lahan ataupun landclearing tujuannya sama buat mensterilkan lahan, pada waktu membuka serta mensterilkan lahan yang telah dipakai ada rumpuk jalan (Stocking). Para pihak industri PT SPS dalam masalah a quo antara lain: tidak melaksanakan langkah-langkah ataupun upaya yang dibutuhkan buat menghindari terbentuknya kebakaran. Industri PT SPS tidak melaksanakan aksi secara optimal ataupun serius dalam memadamkan ataupun menghindari kebakaran dsb. Kesengajaan bagaikan kepastian merupakan bisa diukur dari perbuatan yang telah paham serta menebak gimana akibat perbuatannya ataupun perihal mana nanti hendak ikut dan pengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat telah mengenali akibat yang hendak terjalin bila dia melaksanakan sesuatu perbuatan pidana. Sebaliknya kesengajaan bagaikan mungkin terjalin apabila pelaku memandang akibat dari apa yang hendak dikerjakannya tidak bagaikan perihal yang tentu terjalin.

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi ada karena penyebab kebakaran berawal dari lahan PT SPS dilakukan oleh karyawan ataupun pegawai maupun orang lain atas perintah perusahaan atau manajer perkebunan bahkan pihak ketiga/kontraktor yang bekerjasama bersama perusahaan untuk membersihkan lahan yaitu melakukan landclearing atau pembukaan areal lahan baru, selain perusahaan bertanggungjawab pidana (corporate criminal liability) bertanggungjawab pula Direksi/Direktur maupun para karyawan/staf yang merupakan pelaku lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ade Tria Surya Rahmadant, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Kalimantan Barat, Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, April 2019.

Baginda Parsaulian, Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum

- Lingkungan Hidup Di Indonesia, Jurnal Reformasi Administrasi Vol. 7, No. 1, Maret 2020, Pp. 56-62.
- Bayu Haritia, Hartiwiningsih, Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi, Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019.
- Diana Yusyanti, Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 455-478.
- Erdiansyah, S.H., M.H., Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 3 September 2014-Januari 2015.
- Januari Siregar, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015.
- Lu Sudirman Dan Feronica, Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Dan Korupsi Korporasi Indonesia Dan Singapura, Mimbar Hukum Volume 23 Nomor, Juni 2011.
- M Nurul Fajri, Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Volume 2 Nomor 1 – Agustus 2016.
- Muhammad Wahyu Dan Dini Dewi Herniati, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dlam Upaya Penegakan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 3, No. 1 Tahun 2017.
- Ni Putu Risna Daryani, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma Dan I Nyoman Utama Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kertha Wicaksana Volume 13, Nomor 2 2019.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2634 K/Pid. Sus. Lh/2016.
- Solehuddin, Disharmonisasi Ketentuan Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Peraturan Perundangundangan Di Indonesia.
- Syarif Nurhidayat, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability: Kasus Pt Surya Panen Subur, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (2018).
- Yeni Widowaty, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012: 154 -169.
- Yori Demasto, Penerapan Asas Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan Yang Dilakukan Oleh Korporasi, Jurnal Hukum Adigama Volume 3 Nomor 1, Juli 2020, 2655-7347.